



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
8. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Badan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Pertama
Badan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Badan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana daerah, rencana pengembangan perekonomian daerah, rencana pengembangan sosial budaya daerah serta rencana pengembangan pemerintahan daerah;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan pada unit kerja lain;
 - e. pengelolaan data statistik daerah;
 - f. pelaksanaan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;

- d. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah;
- e. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD serta perencanaan makro lainnya;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana daerah, rencana pengembangan perekonomian daerah, rencana pengembangan sosial budaya daerah serta rencana pengembangan pemerintahan daerah;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan pengelolaan data statistik daerah;
- i. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
- j. menyelenggarakan identifikasi permasalahan serta alternatif pemecahannya sebagai saran dan bahan pertimbangan Walikota dalam penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
- k. menyelenggarakan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang;
- l. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Kepala Badan dan perumusan alternatif pemecahannya;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RKPD;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;

- g. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya;
- h. menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan;
- i. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategik Badan dan rencana kegiatan Badan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi manajemen;
- k. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- l. menyelenggarakan pengoordinasian dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
- m. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sekretariat dan perumusan alternatif pemecahannya;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

(3) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan penyusunan program kerja serta kegiatan Badan, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Program;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Badan serta rencana kegiatan Badan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS;
 - e. melaksanakan identifikasi permasalahan serta alternatif pemecahannya sebagai saran dan bahan pertimbangan Walikota dalam penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
 - f. melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi perencanaan daerah;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka menyusun bahan evaluasi dan pembuatan laporan program kerja badan;
 - h. melaksanakan perumusan dan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Program dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program;

- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Badan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemeliharaan data keuangan;
 - i. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
 - e. melaksanakan pengadaan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan Badan;
 - g. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor Badan;
 - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan Badan;

- i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan Badan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- k. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan dan kepegawaian;
- l. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan pengusulan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Badan;
- m. melaksanakan persiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. melaksanakan persiapan rencana pegawai yang akan melaksanakan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- o. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti pendidikan, ujian dinas dan ijin / tugas belajar;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- q. melakukan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- r. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat Bidang Fisik

Pasal 8

- (1) Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Rincian tugas Bidang Fisik :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Fisik;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RTRW;
 - d. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika,

penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;

- f. menyelenggarakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- g. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- i. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- j. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- k. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- l. menyelenggarakan pengoordinasian kajian dan analisis sebagai bahan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang;
- m. menyelenggarakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- n. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Fisik dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Fisik;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

(3) Bidang Fisik, membawahkan :

- a. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Infrastruktur.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup serta merumuskan alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Infrastruktur;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;

- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- j. melaksanakan pengkajian/ analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Infrastruktur serta merumuskan alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Infrastruktur;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Ekonomi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ekonomi;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;

- d. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - h. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - j. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - l. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Ekonomi dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ekonomi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Ekonomi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Dunia Usaha;
 - b. Sub Bidang Pertanian.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Dunia Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Dunia Usaha :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Dunia Usaha;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - j. melaksanakan pengkajian/ analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
 - k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Dunia Usaha dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Dunia Usaha;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pertanian:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pertanian;

- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- j. melaksanakan pengkajian/ analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pertanian dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pertanian;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama.
- (2) Rincian tugas Bidang Sosial Budaya :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Sosial Budaya;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas;

- c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- d. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- g. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- h. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;
- j. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
- k. melaksanakan pengkajian/ analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, ketransmigrasian serta agama;

- l. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Sosial Budaya dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Sosial Budaya;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, dan agama;
 - k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta perumusan alternatif pemecahannya;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;
 - j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala

prioritas pada bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan ketransmigrasian;

- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Rincian tugas Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas;
 - c. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan LKPJ Walikota;
 - d. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian/analisis terhadap perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan data statistik kondisi, potensi dan hasil-hasil pembangunan daerah;

- h. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - j. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program dan kegiatan serta penetapan skala prioritas di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - l. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas;

- c. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- i. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- k. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- l. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengelolaan data secara statistik, pengkajian/analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan meliputi aspek fisik, sosial budaya dan pemerintahan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan LKPJ Walikota;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah hasil sinkronisasi dari aspek fisik, sosial budaya dan pemerintahan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data secara statistik yang meliputi aspek fisik, sosial budaya dan pemerintahan secara statistik;
 - h. melaksanakan pengumpulan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan sebagai bahan evaluasi terpadu;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan pengkajian/analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
 - k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 1, rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 216